	Universitas Negeri Surabaya **S1 Ilmu Hukum**	**Kode Dokumen**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Filsafat Hukum	7420102011		**2**		28 Oktober 2026

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi
	Luthfillah Arrizqi Zainsyah, S.H., M.H.	Dr. Hananto Widodo S.H., M.H.	VITA MAHARDHIKA

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini merupakan pemahaman hukum dalam perspektif filsafat. Baik dalam aspek ontologis, epistemology dan aksiologis. Juga akan didiskusikan tentang aliran-aliran besar filsafat hukum, seperti madzhab hukum alam, positivisme hukum sampai dengan critical legal studies. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sinkron maupun asinkron.

Capaian Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK

CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
CPL-4	Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.
CPL-5	Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materiil, hukum formil, penalaran hukum dan argumentasi hukum
CPL-7	Bermoral, bersikap adil, taat hukum, bertanggungjawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar dan aliran-aliran utama dalam filsafat hukum
CPMK-2	Mengembangkan argumentasi hukum secara logis dan etis berdasarkan prinsip-prinsip filsafat hukum
CPMK-3	Mengevaluasi berbagai pandangan filosofis terhadap isu-isu hukum aktual
CPMK-4	Menganalisis hubungan antara hukum, moralitas, keadilan, dan kekuasaan

Matrik CPL - CPMK

CPMK	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-7
CPMK-1	✔			
CPMK-2		✔		
CPMK-3			✔	
CPMK-4				✔

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

CPMK	Minggu Ke															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1	✔	✔	✔													
CPMK-2													✔	✔	✔	✔
CPMK-3									✔	✔	✔	✔				
CPMK-4				✔	✔	✔	✔	✔								

Pustaka

Utama :	

1. Hari Chand. 2001. Modern Jurisprudence. Selangor Darul Ehsan : International Law Book Service.
2. Agus Santoso. 2014. Hukum, Moral Dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana.
3. Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2006. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
4. Theo Huijbers. 2011. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius.
5. Wolfgang Friedmann. 1994. Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan. Jakarta: Rajawali Press

Pendukung :	

Mg Ke-	**Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)**	**Penilaian**		**Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]**		**Materi Pembelajaran**	**Bobot Penilaian (%)**
		Indikator	**Kriteria & Bentuk**	**Luring (*offline*)**	***Daring (online*)**		
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
1	Memahami pengertian Filsafat Hukum dan letak Filsafat Hukum dalam Ilmu Hukum	Memahami dan mengenal filsafat hukum dalam filsafat serta posisinya dalam ilmu hukum	Baik	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab		mahasiswa mempelajari batasan terminologi dan pengertian Filsafat Hukum, ruang lingkup pembahasan mendasar tentang hukum, serta posisi Filsafat Hukum dalam struktur sistematika Ilmu Hukum guna memahami hubungan antara filsafat, teori hukum, dan dogma hukum dalam membentuk hukum yang berkeadilan.	5%
2	Memahami perbedaan Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Dogmatika Hukum serta tujuan dan manfaat dari filsafat hukum	Memahami perbedaan dari aspek sejarah perkembangan,latar belakang, obyek kajian, metode kajian, sifat kajian serta lingkup kajian antara filsafat hukum, teori hukum dan dogmatika hukum	Baik	Ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan, dan penugasan		mahasiswa mempelajari perbedaan mendasar antara Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Dogmatika Hukum berdasarkan tataran keilmuan dan ruang lingkup pembahasannya, sekaligus mengkaji tujuan serta manfaat mempelajari filsafat hukum dalam mengasah kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan filosofis terhadap pembentukan norma serta penegakan hukum.	5%

3	Memahami perbedaan Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Dogmatika Hukum serta tujuan dan manfaat dari filsafat hukum	Memahami perbedaan dari aspek sejarah perkembangan,latar belakang, obyek kajian, metode kajian, sifat kajian serta lingkup kajian antara filsafat hukum, teori hukum dan dogmatika hukum	Baik	Ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan, dan penugasan		mahasiswa mendalami keterkaitan serta batas-batas pembeda antara Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Dogmatika Hukum dari segi metode kajian dan tingkat abstraksinya, sekaligus mengkaji secara analitis tujuan serta manfaat nyata penerapan filsafat hukum dalam menyikapi isu-isu hukum kontemporer dan keadilan masyarakat.	5%
4	Memahami perbedaan Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Dogmatika Hukum serta tujuan dan manfaat dari filsafat hukum	Memahami perbedaan dari aspek sejarah perkembangan,latar belakang, obyek kajian, metode kajian, sifat kajian serta lingkup kajian antara filsafat hukum, teori hukum dan dogmatika hukum	Baik	Ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan, dan penugasan		mahasiswa merangkum dan memperdalam perbandingan struktur antara Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Dogmatika Hukum berdasarkan tingkat keberlakuan dan objek kajiannya, sekaligus mengevaluasi tujuan serta manfaat filsafat hukum sebagai instrumen reflektif bagi pembentukan, penafsiran, dan penegakan hukum di masyarakat.	7%

5	Memahami tugas, Ruang lingkup dan pertentangan pokok dalam filsafat hukum	22 Memahami antinomi atau pertentangan antara nilai kepastian hukum dan keadilan 22 Menganalisis persoalan-persoalan antinomi nilai yang terjadi dalam praktek	Baik	Ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan, dan penugasan		mahasiswa mempelajari tugas-tugas esensial filsafat hukum dalam mengkritisi norma hukum, batas batasan dan ruang lingkup pembahasannya, serta mendalami pertentangan-pertentangan pokok pemikiran filsafat hukum, seperti perdebatan antara positivisme dan idealisme hukum guna memahami dinamika evolusi pemikiran hukum.	5%
6	Memahami tugas, Ruang lingkup dan pertentangan pokok dalam filsafat hukum	22 Memahami antinomi atau pertentangan antara nilai kepastian hukum dan keadilan 22 Menganalisis persoalan-persoalan antinomi nilai yang terjadi dalam praktek	Baik	Ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan, dan penugasan		mahasiswa mendalami lanjutan materi tugas dan ruang lingkup filsafat hukum melalui pemetaan dialektika pertentangan pokok pemikiran hukum, termasuk dilema antara hukum tertulis dan kesadaran hukum masyarakat, guna melatih ketajaman berpikir kritis dalam menyelesaikan problematika penerapan hukum.	5%
7	Memahami tugas, Ruang lingkup dan pertentangan pokok dalam filsafat hukum	22 Memahami antinomi atau pertentangan antara nilai kepastian hukum dan keadilan 22 Menganalisis persoalan-persoalan antinomi nilai yang terjadi dalam praktek	Baik	Ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan, dan penugasan		mahasiswa melakukan komparasi dan rekapitulasi menyeluruh terkait tugas esensial filsafat hukum, cakupan ruang lingkup pembahasannya, serta berbagai pertentangan pokok antaraliran filsafat hukum guna membangun kerangka berpikir analitis dan solutif dalam merespons dinamika hukum modern.	5%

8	mampu menguasai materi pertemuan 1-7	mampu menjawab soal Ujian Sub Sumatif	Baik	Tes Tertulis		mahasiswa mengikuti evaluasi Capaian Pembelajaran Ujian Tengah Semester (UTS) yang menguji pemahaman komprehensif atas seluruh materi pertemuan 1 sampai 7, yang mencakup pengertian dan letak filsafat hukum, perbandingan dengan teori dan dogmatika hukum, serta tugas, ruang lingkup, dan pertentangan pokok dalam filsafat hukum.	10%
9	Memahami aliran-aliran besar Dalam Filsafat Hukum	22 Mengenal aliran hukum alam beserta tokohnya 22 Mengenal aliran hukum positif beserta tokohnya 22 Mengenal aliran utilitilisme beserta tokohnya 22 Mengenal aliran atau madzhab sejarah beserta tokohnya 22 Mengenal aliran sosiological jurisprudence beserta tokohnya 22 Mengenal aliran legal realism beserta tokohnya	Baik	SInkron (Maya/langsung)Asinkron (Mandiri dan/atau Kolaboratif)		mahasiswa mempelajari pemetaan dan pemikiran utama dari aliran-aliran besar dalam filsafat hukum, yang meliputi landasan epistemologis Mazhab Hukum Alam, Positivisme Hukum, Utilitarisme, hingga Realisme Hukum, guna memahami perkembangan pandangan filosofis mengenai asal-usul, hakikat, dan fungsi hukum dalam masyarakat.	5%
10	Memahami aliran-aliran besar Dalam Filsafat Hukum	22 Mengenal aliran hukum alam beserta tokohnya 22 Mengenal aliran hukum positif beserta tokohnya 22 Mengenal aliran utilitilisme beserta tokohnya 22 Mengenal aliran atau madzhab sejarah beserta tokohnya 22 Mengenal aliran sosiological jurisprudence beserta tokohnya 22 Mengenal aliran legal realism beserta tokohnya	Baik	SInkron (Maya/langsung)Asinkron (Mandiri dan/atau Kolaboratif)		isi kolom materi pembelajaran berikut dengan kalimat naratif	5%

11	Memahami aliran-aliran besar Dalam Filsafat Hukum	22 Mengenal aliran hukum alam beserta tokohnya 22 Mengenal aliran hukum positif beserta tokohnya 22 Mengenal aliran utilitilisme beserta tokohnya 22 Mengenal aliran atau madzhab sejarah beserta tokohnya 22 Mengenal aliran sosiological jurisprudence beserta tokohnya 22 Mengenal aliran legal realism beserta tokohnya	Baik	Pembelajaran langsung		ahasiswa mendalami pemikiran Mazhab Sejarah, Sociological Jurisprudence, dan Realisme Hukum guna menganalisis hubungan dialektis antara hukum, jiwa bangsa (volksgeist), serta kenyataan sosial dan praktik peradilan di masyarakat.	5%
12	Memahami pandangan Filsafat Tentang Hukum, Moral Dan Keadilan Memahami tentang critical legal studies	22 Mendiskusikan hubungan antara hukum dan moral; 22 Mendiskusikan hubungan antara hukum dan keadilan 22 Mendiskusikan antara moral dan keadilan 22 Mengenal sejarah critical legal studies 22 Menganalisis praktek peradilan di Indonesia dengan menggunakan perspektif critical legal studies 22 Menganalisis proses pembentukan undang-undang di Indonesia dengan menggunakan perspektif critical legal studies	Baik	Diskusi, konsultasi, dan presentasi		Pembahasan materi ini mencakup keterkaitan filosofis antara hukum, moral, dan konsep keadilan, serta pengenalan awal Critical Legal Studies (CLS) sebagai gerakan kritis terhadap positivisme hukum.	5%
13	Memahami pandangan Filsafat Tentang Hukum, Moral Dan Keadilan Memahami tentang critical legal studies	22 Mendiskusikan hubungan antara hukum dan moral; 22 Mendiskusikan hubungan antara hukum dan keadilan 22 Mendiskusikan antara moral dan keadilan 22 Mengenal sejarah critical legal studies 22 Menganalisis praktek peradilan di Indonesia dengan menggunakan perspektif critical legal studies 22 Menganalisis proses pembentukan undang-undang di Indonesia dengan menggunakan perspektif critical legal studies	Baik	Diskusi, konsultasi, dan presentasi		mahasiswa mendalami relevansi nilai moralitas dan keadilan bagi penegakan hukum, serta mengkaji metode Critical Legal Studies (CLS) seperti trashing dan deconstruction untuk mengidentifikasi kontradiksi internal dalam doktrin hukum positif.	8%

14	Memahami pandangan Filsafat Tentang Hukum, Moral Dan Keadilan Memahami tentang critical legal studies	22 Mendiskusikan hubungan antara hukum dan moral; 22 Mendiskusikan hubungan antara hukum dan keadilan 22 Mendiskusikan antara moral dan keadilan 22 Mengenal sejarah critical legal studies 22 Menganalisis praktek peradilan di Indonesia dengan menggunakan perspektif critical legal studies 22 Menganalisis proses pembentukan undang-undang di Indonesia dengan menggunakan perspektif critical legal studies	Baik	Diskusi, konsultasi, dan presentasi		mahasiswa menguji penegakan hukum dan keadilan sosial di Indonesia menggunakan sudut pandang keterkaitan hukum-moral serta kritik Critical Legal Studies (CLS) terhadap dominasi kepentingan elit dalam pembuatan regulasi.	5%
15	Memahami pandangan Filsafat Tentang Hukum, Moral Dan Keadilan Memahami tentang critical legal studies	22 Mendiskusikan hubungan antara hukum dan moral; 22 Mendiskusikan hubungan antara hukum dan keadilan 22 Mendiskusikan antara moral dan keadilan 22 Mengenal sejarah critical legal studies 22 Menganalisis praktek peradilan di Indonesia dengan menggunakan perspektif critical legal studies 22 Menganalisis proses pembentukan undang-undang di Indonesia dengan menggunakan perspektif critical legal studies	Baik	Diskusi, konsultasi, dan presentasi		mahasiswa melakukan komparasi dan evaluasi kritis atas konsep keadilan filosofis serta gerakan Critical Legal Studies (CLS) sebagai landasan pemikiran solutif terhadap rekonstruksi dan pembaharuan hukum.	5%
16	Mampu memahami keseluruhan materi/pertemuan	Mampu menjawab pertanyaan soal	Baik	Tes Tertulis		mahasiswa mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) yang menguji kemampuan analisis teoritis dan kritis atas seluruh cakupan materi filsafat hukum, aliran pemikiran hukum, serta keterkaitan hukum, moral, keadilan, dan Critical Legal Studies.	15%

SDGS (Sustainable Development Goals)



Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)** adalah rumusan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan program studi yang mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan jenjang kualifikasi, yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL-Prodi yang dibebankan pada Mata Kuliah** adalah bagian dari CPL-Prodi yang dipilih dan relevan untuk dikembangkan melalui suatu mata kuliah, sebagai dasar perumusan capaian pembelajaran mata kuliah.
3. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dirumuskan secara spesifik dan diturunkan dari CPL-Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, serta menggambarkan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah.
4. **Sub-CPMK** adalah kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari CPMK, bersifat terukur dan dapat diamati sesuai dengan materi pembelajaran.
5. **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang digunakan untuk menilai ketercapaian Sub-CPMK, baik dari proses maupun hasil belajar mahasiswa, yang didukung dengan bukti penilaian.
6. **Kriteria Penilaian** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat ketercapaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan indikator penilaian, guna menjamin penilaian yang objektif, konsisten, dan adil. Kriteria penilaian dapat bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif.
7. **Bentuk Penilaian** meliputi penilaian tes dan non-tes sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran.
8. **Bentuk Pembelajaran** meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar atau bentuk lain yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Metode Pembelajaran** merupakan cara penyampaian pembelajaran yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran, antara lain Small Group Discussion, Project Based Learning, Case Based Learning, Collaborative Learning, Discovery Learning, Self-Directed Learning, serta metode lain yang relevan.
10. **Materi Pembelajaran** adalah bahan kajian yang disusun secara sistematis dalam bentuk pokok dan sub-pokok bahasan untuk mendukung pencapaian Sub-CPMK.
11. **Bobot Penilaian** adalah persentase kontribusi setiap komponen penilaian terhadap nilai akhir mata kuliah, yang ditetapkan secara proporsional sesuai tingkat kompleksitas dan ketercapaian Sub-CPMK, dengan total keseluruhan sebesar 100%.
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri.